

Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan *Youtubers* Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018

¹Ainul Dian Lestari, ²Safri Nurmantu, ³Resista Vikaliana

^{1,2}Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami

Email : ¹ainuldianlestari07@gmail.com, ²resista@stiami.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

The phenomenon of technological development at this time resulted in many types of new jobs that have sprung up. The new types of work include programmers, and YouTubers. Both types of work each use a different social media platform for their work media. If a celebgram uses Instagram, Youtuber uses YouTube as a creative platform for his work.

Based on this, the study would like to know the process of implementation of supervision carried out by the Directorate General of Taxes in overseeing the potential income tax arising from the income of Google AdSense. In detail, the purpose of this study is to analyze the implementation of the supervision of income taxation on adsense income received by Youtubers, analyze the inhibiting entities that are simultaneously interrelated with the implementation of the supervision of the imposition of income tax youtubers, as well as analyze the driving entities that are simultaneously interrelated with the implementation of the imposition of supervision YouTubers income tax. The study was conducted with a qualitative approach. Informants consist of the Directorate of Potential Compliance and Tax Revenue/ PKP Directorate, 2 (two) Youtubers, in this case the intended Youtuber is a YouTuber who has received income from Google Adsense and 1 (one) Academic Lecturer. Data were analyzed using the Huberman Miles Model.

The results showed that the supervision process carried out by the Directorate General of Taxes in order to monitor the potential tax arising from adsense income is not effective. Simultaneous inhibiting entities that are interrelated with the implementation of supervision over the imposition of income tax on income of the youtubers is that the Directorate of Potential Compliance and Tax Revenue/ PKP Directorate does not have the overall Taxpayer Youtuber data, so that the identification of WP youtuber compliance is not comprehensive and the AdSense revenue calculation scheme conducted by Google is unknown to the PKP Directorate . The Supporting Entity is simultaneously interrelated with the implementation of the supervision of the imposition of income tax on income of youtubers is to socialize the imposition of income tax arising from adsense income to the youtubers and follow up on cooperation with Google from the regulatory channel..

Keywords:

Taxation,
Income Tax,
Youtubers

PENDAHULUAN

Teknologi semakin maju seiring perkembangan zaman. Kini tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan dalam bidang teknologi khususnya internet sangat berkembang pesat di era modern ini. Banyak hal dari sektor kehidupan yang telah menggunakan keberadaan dari teknologi itu sendiri. Kehadirannya telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan manusia dalam berbagai aspek dan dimensi.

Fenomena perkembangan teknologi ini mengakibatkan banyaknya jenis-jenis pekerjaan baru yang bermunculan. Adapun jenis-jenis pekerjaan baru tersebut meliputi selebgram, dan *youtubers*. Kedua jenis pekerjaan ini masing-masing menggunakan platform media sosial yang berbeda untuk media pekerjaannya.

Jika *selebgram* menggunakan *instagram*, *Youtubers* menggunakan *youtube* sebagai wadah berkreasi dalam pekerjaannya.


Melihat semakin canggihnya kedua platform ini maka semakin banyak pula orang berbondong-bondong untuk menjadi bagian dari keduanya. Namun, untuk beberapa tahun belakang banyak orang yang lebih minat atau beralih ke *youtube*. Hal ini dikarenakan adanya faktor penghasilan yang menjadi nilai tersendiri untuk para generasi milenial maupun generasi sebelumnya untuk menjadi seorang *youtuber*.

Penghasilan *youtuber* umumnya berasal dari 4 sumber, penghasilan *adsense* merupakan salah satunya. Penghasilan *Adsense* adalah penghasilan yang dibayarkan/diberikan oleh pihak Google Asia Pasific, Ltd kepada para *youtuber* dikarenakan adanya kontrak persetujuan pada saat pengajuan *google adsense* yakni berupa penyelipan iklan atas sebuah video yang akan diunggah *youtubers*.

Untuk memperoleh/mendapatkan penghasilan *adsense*, para *youtuber* terlebih dahulu harus mengajukan Program Partner Youtube (PPY). Adapun persyaratan untuk melakukan PPY ini terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu (1) tinggal dinegara atau wilayah tempat Program Partner Youtube yang tersedia. Jika di negara Indonesia Partner Youtube adalah Google Asia Pasific Pte.Ltd (2) memiliki minimal 1000 *subscriber*, (3) memiliki lebih dari 4000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir, dan (4) memiliki akun *adsense* yang akan ditautkan (<https://support.google.com/adsense/answer/72851?hl=id>, diakses pada tanggal 23 Maret 2019).

Apabila belum memenuhi syarat diatas, maka para *Youtubers* tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan akunya pada *google adsense*. Namun sebaliknya, jika telah memenuhi target ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pihak Google maka *Youtubers* akan mendapatkan atau memperoleh penghasilan dari pihak *youtube* yang dibayarkan oleh Google Asia Pasific melalui bank ataupun Westren Union.

Jumlah *youtuber* di Indonesia yang telah terdaftar pada Google *Adsense* sudah mencapai 250 akun. Akun-akun tersebut terdiri dari akun orang pribadi maupun akun komunitas yang bersifat profit dan nonprofit. Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang tertera pada *sosialblade.com*.



Rank	Channel Name	Subscribers	Views	Video Views
1st	Si Putih	115	16,822,481	1,682,247,812
2nd	Si Putih	88	16,221,280	1,619,642,000
3rd	Si Putih	87	11,602,296	1,582,758,846
4th	Si Putih	104	11,231,411	1,212,348,750
5th	Si Putih	73	8,698,224	1,241,724,244
6th	Si Putih	45,172	8,177,000	1,123,247,120

Gambar I.1
Jumlah *Youtubers* yang mendaftarkan *Google Adsense*
Sumber : *Sosialblade.com*, diakses 13 Agustus 2019

Berdasarkan 250 *Subscriber* tertinggi diatas, diketahui setiap *youtubers* memiliki penghasilan yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat karena adanya 2 (dua) faktor yang sangat mempengaruhi, yakni faktor *subscriber* dan faktor *viewers*. Semakin tinggi *subscriber* dan *viewers* suatu akun maka semakin tinggi penghasilan yang akan diperoleh *youtubers*.

Tabel I.1
Penghasilan 10 Subscriber tertinggi berdasarkan sosialblade


Rank	Username	Upload	Subscriber	Viewers	Estimasi Pendapatan Perbulan	Estimasi Pendapatan Pertahun
1	Atta Halilintar	573	18.362.492	1.600.357.913	\$ 25.300 sampai \$ 404.300	\$ 303.200 sampai \$ 4.900.000
2	Ricis Official	655	16.221.205	1.919.994.652	\$ 23.100 sampai \$ 369.600	\$ 277.200 sampai \$ 4.400.000
3	Gen Halilintar	531	11.620.246	1.992.730.565	\$ 26.000 sampai \$ 416.000	\$ 312.000 sampai \$ 5.000.000
4	Salon Sarjana	1.024	11.251.411	2.215.308.750	\$ 38.800 sampai \$ 621.000	\$ 465.700 sampai \$ 7.500.000
5	Rans Entertainment	733	9.508.535	1.340.726.348	\$ 25.500 sampai \$ 408.000	\$ 306.000 sampai \$ 4.900.000
6	Trans 7 Official	45.172	8.773.009	3.350.067.636	\$ 65.000 sampai \$ 1.000.000	\$ 779.600 sampai \$ 12.500.000
7	Indosiar	30.040	8.234.804	4.605.243.935	\$ 61.300 sampai \$ 980.600	\$ 735.400 sampai \$ 11.800.000
8	YtCrash	1.115	8.195.990	1.880.493.969	\$ 24.700 sampai \$ 395.400	\$ 296.500 sampai \$ 4.700.000
9	Saahilintar	209	7.839.037	575.898.121	\$ 19.300 sampai \$ 309.900	\$ 232.100 sampai \$ 3.700.000
10	The Shiny Peanut	752	7.619.414	1.273.936.883	\$ 19.400 sampai \$ 311.000	\$ 233.100 sampai \$ 3.700.000

Sumber: www. sosialblade.com, (data diolah oleh penulis)
Di akses pada tanggal 13 Februari 2019

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel I.1, penghasilan yang diperoleh youtuber dikategorikan kedalam nilai penghasilan yang fantastis. Hal ini disimpulkan dari salah satu penghasilan youtuber diatas yang apabila dirupiahkan dengan kurs menteri keuangan No.17/MK.10/2019 tanggal 2 April 2019 (Rp. 14.221), jumlah penghasilan youtuber mencapai Rp. 4.256.000.000 hingga Rp. 68.068.000.000 pertahun.

Dengan adanya fakta seperti ini membuat Direktorat Jenderal Pajak segera memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pemasukan Negara dengan cara menarik pajak atas penghasilan youtuber. Hal ini mengingat bahwa pajak yang timbul atas penghasilan youtuber sangat menjanjikan untuk menambah pendapatan Negara dari segi pajak penghasilan di masa yang akan datang. Meskipun begitu, belum terdapat kebijakan khusus yang mengatur tentang pengenaan pajak youtube, oleh karena itu pengenaan pajak atas penghasilan adsense yang diperoleh youtuber masih berlandaskan UU PPh Umum.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun merupakan objek pajak penghasilan.



Gambar I.2

Tanda Terima Pembayaran Penghasilan Adsense
Sumber : Redjeki Agoestyowati, 2019

Jika ditinjau dari pengertian dan bukti pembayaran diatas *adsense* merupakan objek pajak penghasilan. Oleh karena itu, penghasilan *adsense* wajib dikenakan pajak. Secara UU Pajak, pemberi penghasilan seharusnya memotong pajak penghasilan. Namun dikarenakan penghasilan *adsense* ini dibayarkan oleh pihak Google, dan Google yang memberikan penghasilan bukanlah Google di Indonesia melainkan Google Asia Pasific yang di Singapore, sehingga tidak dipotong pajak penghasilan.

Tax treaty antara Indonesia - Singapore menjelaskan pada pasal 13 tentang pengenaan pajak penghasilan pekerja bebas, dimana setiap pekerja bebas yang menerima penghasilan tidak dikenakan pajak di Negara Singapore. Oleh karena itu akan dikenakan pajak dinegara pihak. Negara pihak yang dimaksud adalah Indonesia.

Sistem pemungutan di Indonesia menganut *Self Assesment System*, yakni dimana untuk perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak diberikan tanggung jawab sepenuhnya oleh para Wajib Pajak. Oleh Karena itu penghasilan *adsense* yang diperoleh *youtuber* akan dihitung sendiri dan akan dilaporkan dalam SPT Tahunan. Mengingat tidak dipotongnya penghasilan *adsense* oleh pihak Google, dapat memberikan celah bagi WP untuk tidak melaporkan sebagaimana semestinya besarnya penghasilan yang diperoleh WP *youtuber*. Sehingga perlunya peran Direktorat Jenderal Pajak untuk mengawasi dan mengantisipasi ketidakpatuhan WP *youtubers*.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti memberikan batasan-batasan terhadap apa yang ingin diteliti lebih lanjut. Adapun yang hanya ingin dibahas peneliti pada penelitian ini adalah proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi potensi pajak penghasilan yang timbul dari penghasilan *adsense youtubers*.

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan *adsense* yang diterima *youtubers*.
2. Untuk menganalisis entitas penghambat yang secara simultan saling berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pengenaan pajak penghasilan *youtubers*.
3. Untuk menganalisis entitas pendorong yang secara simultan saling berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pengenaan pajak penghasilan *youtubers*.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini mengangkat tema mengenai Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan *Youtubers* Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018. Untuk melakukan penelitian tersebut, peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya.

Suparna Wijaya. Eka Abid Mahatma (Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol.1, No.2, Tahun 2017) meneliti Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan Dari Penggalan Potensi Pajak Atas Penghasilan *Youtubers* dengan pendekatan kualitatif, Penghasilan *Youtubers* di Indonesia belum dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) oleh Google Asia Pasifik, hal ini terbukti bahwa tidak adanya bukti potong atau bukti pembayaran pajak yang terlampir dalam invoice pembayaran yang diterima oleh *Youtubers* saat mencairkan uang baik itu dari bank ataupun Westren Union (Penelitian ini dilakukan pada saat Google Asia Pacific belum mempunyai BUT di Indonesia)

Inca Nadya Damopoli (Jurnal Lex Privatum Vol.V/No.3/Mei/2017) meneliti tentang Pajak Penghasilan Pada Kegiatan *Youtubers* Dan Selebgram Dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Dengan pendekatan kualitatif, hasil penelitiannya menunjukkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Objek Pajak Penghasilan (PPH) adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sehingga, disimpulkan bahwa penghasilan yang diperoleh para *Youtubers* dan Selebgram memenuhi kriteria objek pajak dan wajib dikenakan Pajak Penghasilan.

Sedangkan Ni Putu Suci Vikansari dan I Wayan Parsa (E-Jurnal Universitas Udayana Vol. 7 No. 1, Maret 2019) meneliti tentang Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap *Youtubers* Sebagai Pelaku Influencer di Platform Media Sosial *Youtub* dengan pendekatan kualitati. Hasil penelitiannya adalah

proses pengawasan dengan social network analytics system belum terlaksana, petugas pajak masih secara manual memantau setiap aktivitas youtubers sehingga bukan tidak mungkin akan ada youtubers yang belum teridentifikasi karena keterbatasan manusia. Sehubungan dengan itu, terdapat kekaburan norma dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto, yang dikaitkan dengan penggolongan pengenaan besaran norma pajak bagi youtubers serta sulit untuk melakukan penghitungan besarnya pajak youtubers mengingat besaran penghasilannya terlalu abstrak dan tidak terstruktur dimana sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan cost per miles (CPM).

Ni Putu Anggie Oktapyani dan Sagung Putri Me Purwani (E-Jurnal Universitas Udayana) Sumber: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/40109/24407> Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Kegiatan Endorsment Dalam Media Sosial Kualitatif Peraturan mengenai pengenaan pajak endorsement terdapat didalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Akan tetapi dalam prakteknya pajak endorsement susah diterapkan karena banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh membayar pajak Untuk Kriteria dari penetapan subjek dilihat dari subjek pajak selebgram yang merupakan orang pribadi tanpa menjadi tenaga kerja dan instansi lainnya serta kriteria objek pajak endorsement ialah penghasilan yang diperoleh dengan mendapatkan keuntungan pribadi yang harus dibayarkan.

Peter Fuchteiner and Kris Portz (Journal Of Business Cases And Aplications Volume 20) Sumber: <https://www.aabri.com/manuscripts/172708.pdf> A Case Study Of Accounting And Tax Treatment Of Celebrity Endorsment Contracts Kualitatif Perusahaan seperti Nike dan Under Armor membayar atlet jutaan dolar untuk jangka panjang kontrak untuk mendukung produk mereka dan untuk meningkatkan citra perusahaan mereka. Kasus ini diperiksa ketika biaya ini harus dikeluarkan atau dikapitalisasi pada laporan keuangan perusahaan dan SPT (Surat Pemberitahuan) pajak penghasilan. (PPh).

Sumber : diolah oleh peneliti

Berdasarkan penjelasan tabel diatas ditemukannya perbedaan-perbedaan dari sumber penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Pada sumber penelitian pertama ditemukannya perbedaan waktu penelitian dimana penelitian terdahulu dilakukan pada saat BUT Google Asia Pasific belum ada di Indonesia, sedangkan penelitian ini dilakukan pada saat BUT Google Asia Pasific sudah ada di Indonesia.

Sumber penelitian kedua ditemukannya perbedaan subjek penelitian dimana penelitian terdahulu fokus subjek yang diteliti ada 2 yaitu selebgram dan Youtubers, sedangkan penelitian ini hanya fokus pada subjek pajak *Youtubers* yang sudah memenuhi unsur subjektif dan objektif sebagai WP Orang Pribadi.

Sumber penelitian ketiga ditemukannya perbedaan masalah yang diteliti. Pada penelitian terdahulu masalah yang diteliti berupa pengawasan pengenaan pajak penghasilan terhadap youtuber selaku influencer media youtube, sedangkan pada penelitian ini masalah yang diteliti adalah efektivitas pengenaan pajak atas penghasilan *Youtubers*. Akan tetapi penelitian terdahulu dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian ini terkait dengan proses pengenaan pajak youtuber.

Sumber penelitian keempat ditemukannya perbedaan subjek penelitian di mana penelitian terdahulu fokus subjek yang diteliti adalah selebgram, sedangkan penelitian ini fokus subjek penelitian adalah youtubers. Akan tetapi penelitian ini memiliki tinjauan yuridis yang sama yakni Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Sumber penelitian kelima ditemukannya perbedaan fokus penelitian. Dimana pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya adalah perlakuan pajak dan analisis akuntansi atas kegiatan endorsement sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah efektivitas pengenaan pajak youtuber. Akan tetapi penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai panduan untuk mengetahui jenis pajak apa yang berlaku untuk kegiatan endorsement yang dilakukan youtubers.

Konsep Pengawasan

Konsep pelaksanaan pengawasan dibagi menjadi 3 bagian diantaranya adalah adalah pengertian, instrumen, dan prinsip-prinsip.

Menurut Siagian (2008:125), "Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya."

Menurut Kadarman (2001:159), "Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan apakah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil suatu tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya perusahaan telah digunakan."

Menurut Fayol dalam Harahap (2011:400), “Pengawasan adalah upaya memeriksa semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, pemerintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya dikemudian hari.”

Menurut Herujito (2002: 242), “Pengawasan adalah mengamati dan mengalokasi dengan tempat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka penulis dapat menjelaskan kembali bahwa pengawasan adalah fungsi yang harus dilakukan dalam suatu manajemen. Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya tidak sesuai dengan tugas dengan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan adalah untuk memastikan hal yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak.

Siagian (2008:137) mengemukakan bahwa agar pelaksanaan pengawasan terselenggara dengan efektif, dalam arti berhasil menemukan faktual hal-hal yang terjadi dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional, baik yang bersifat positif maupun berupa penyimpangan, penyelewengan atau kesalahan diperlukan berbagai instrumen seperti:

- 1) Standar hasil yang direncanakan untuk dicapai
Standar hasil yang ingin dicapai adalah hal yang sangat fundamental karena terhadap standar itulah penyelenggaraan berbagai kegiatan dibandingkan.
- 2) Anggaran
Anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan dengan uang. Dengan demikian, anggaran merupakan pernyataan tentang hasil-hasil yang diharapkan.
- 3) Data Statistik
Analisis statistik dari berbagai segi operasional suatu organisasi adalah alat pengawasan yang sangat penting bagi manajemen.
- 4) Laporan
Laporan adalah bentuk pengawasan jarak jauh yang dilakukan baik secara tertulis maupun lisan.
- 5) Auditing
Auditing adalah usaha verifikasi yang sistematis dan ditunjukkan pada berbagai segi operasional dan organisasi.
- 6) Observasi Langsung
Observasi langsung merupakan tindakan yang mengamati situasi untuk memperoleh masukan yang sangat penting baginya dalam usaha menentukan tindakan korektif apa yang perlu diambilnya.

Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (2009) dalam buku *Asas dan Dasar Perpajakan*:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Mardiasmo (2016:92) dalam buku *perpajakan edisi terbaru tahun 2016*:

“Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat dalam bukunya *Siti Resmi (2014:1)*:

“Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kekas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Jadi, dapat dijelaskan kembali bahwa pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang dan tidak menerima kontraprestasi secara langsung yang bertujuan untuk pembangunan.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Resmi, 2014:11), yaitu sebagai berikut:

- 1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2014:74) Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:135) Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan selama satu tahun pajak atau penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban perpajakan pajak subjektifnya dimulai atau berakhir pada tahun pajak.

Menurut Erly Suandy (2011:43) Pajak Penghasilan adalah pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:91) Pajak Penghasilan adalah pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan akan dikenakan kepada Wajib Pajak ketika Wajib Pajak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif guna mengoptimalkan pendapatan Negara.

Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2014:75) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Adapun Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Subjek Pajak Orang Pribadi
- 2) Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi
- 3) Subjek Pajak Badan
- 4) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Objek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2014:80) Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Rumus Pajak (Tax formula)

Earl R. Rolph dalam (Nurmantu, 2005:24) adanya batasan tentang rumus terutangnya pajak:
“A tax formula contains at least elements: the definition of the base, the rate structure, and the identification of the legal taxpayer. The base multiplied by the appropriate rate gives a product, called the tax liability, which is the legal obligation that the taxpayer must meet at specified dates.”

Terhutangnya suatu pajak sekurang-kurangnya harus memenuhi unsur rumus pajak, yakni adanya *tax base* atau dasar pengenaan pajak, *tax rate* atau tarif pajak dan adanya *tax payer* atau Wajib Pajak. Tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak akan menghasilkan utang pajak atau *tax liability*.

Pengenaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pengenaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dikelompokkan berdasarkan 4 (empat) sumber penghasilan, yaitu:

1) Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan

Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan diterima atau diperoleh wajib Pajak Orang Pribadi karena telah memberikan jasa kepada si pemberi kerja dan telah dipotong PPh Pasal 21. Adapun bentuk penghasilan yang diterima Orang Pribadi dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain. Pengenaan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan diberlakukan layaknya perhitungan penghasilan karyawan/karyawati.

2) Penghasilan dari kegiatan usaha

Pengenaan pajak atas penghasilan Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dilihat dari omzet yang diperoleh. Jika omzet yang diperoleh dalam 1 tahun kurang dari 4,8 Milyar atau sama dengan 4,8 Milyar, maka perhitungan pajaknya bersifat final dengan tarif sebesar 0,5%. Sedangkan jika penghasilan atas kegiatan usaha omzetnya melebihi 4,8 Milyar maka wajib melakukan pembukuan dan perhitungan pajaknya layaknya WP Badan.

3) Penghasilan dari pekerjaan bebas

Pengenaan Pajak atas penghasilan Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dapat dilihat dari omzetnya. Jika omzet pekerjaan bebas dalam 1 tahun kurang dari 4,8 Milyar atau sama dengan 4,8 Milyar maka dapat melakukan perhitungan pajak menggunakan NPPN (Norma Perhitungan Pajak Netto) atau pencatatan. Sedangkan jika omzet pekerjaan bebas melebihi 4,8 Milyar dalam 1 tahun maka wajib melakukan pembukuan.

4) Penghasilan dalam negeri lainnya

Penghasilan dalam negeri lainnya merupakan penghasilan-penghasilan lain yang timbul karena merupakan objek pajak penghasilan. Adapun penghasilan dalam negeri lainnya meliputi royalti, bunga, dividen, sewa, penghargaan atau hadiah, dan lain sebagainya. Pengenaan pajak atas penghasilan dalam negeri lainnya ada yang bersifat final dan ada yang tidak final sehingga tarifnya juga beragam.

Kerangka Konseptual

Pengenaan pajak atas penghasilan adsense masih tergolong abu-abu. hal ini dikarenakan belum adanya kebijakan pasti yang mengatur spesifik penghasilan tersebut. Walaupun begitu, momentum yang telah dikeluarkan selama ini oleh pemerintah bahwasanya penghasilan adsense bukanlah hal yang baru akan tetapi cara memperoleh penghasilannya saja yang baru, sehingga pengenaan pajaknya diberlakukan layaknya penghasilan pada umumnya.

Penghasilan adsense merupakan objek pajak yang timbul atas terlaksananya Program Patner Youtube (PPY). Dikarenakan adanya kerja sama, seharusnya penghasilan adsense dipotong pajak oleh pihak Google. Faktanya, tidak ada dipotong pajak penghasilan atas penghasilan adsense. Oleh sebab itu sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutang, Youtuber wajib menghitung sendiri pajak yang timbul atas penghasilan adsense.

Pelaksanaan Self Assesment System ini dapat menimbulkan terjadinya ketidakpatuhan Wajib Pajak Youtuber dalam melaporkan besarnya jumlah penghasilan yang sesungguhnya. mengingat hal tersebut perlu dilakukannya pengawasan yang intensif dari DJP dalam meningkatkan kepatuhan WP OP.

Untuk mengukur keefektifan pelaksanaan pengawasan Direktorat Jenderal Pajak, peneliti menggunakan instrument pengawasan yang dikemukakan Siagian (2008:137) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Standar hasil yang direncanakan untuk dicapai

Standar hasil yang ingin dicapai adalah hal yang sangat fundamental karena terhadap standar itulah penyelenggaraan berbagai kegiatan dibandingkan.

2. Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan dengan uang. Dengan demikian, anggaran merupakan pernyataan tentang hasil-hasil yang diharapkan.

3. Data Statistik

Analisis statistik dari berbagai segi operasional suatu organisasi adalah alat pengawasan yang sangat penting bagi manajemen.

4. Laporan

Laporan adalah bentuk pengawasan jarak jauh yang dilakukan baik secara tertulis maupun lisan.

5. Auditing


Auditing adalah usaha verifikasi yang sistematis dan ditunjukkan pada berbagai segi operasional dan organisasi.

6. Observasi Langsung

Observasi langsung merupakan tindakan yang mengamati situasi untuk memperoleh masukan yang sangat penting baginya dalam usaha menentukan tindakan korektif apa yang perlu diambilnya.

Model Konseptual

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka model konseptual dapat dikembangkan sebagai berikut:



Sumber: Siagian (2008:137)

METODE PENELITIAN

Dalam dunia sosial, pendekatan penelitian membantu peneliti untuk dapat memahami fenomena yang terjadi disekitarnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena peneliti berupaya untuk mendapatkan pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Menurut Neuman (2014:176) pendekatan kualitatif adalah *“Qualitative researches use a language of case and contexts, employ bricolage, examine social processes and case in their social context, and look at interpretations or the creation of meaning in specific settings. They look at social life from multiple points of view and explain how people construct identities. Only rarely do they use variable or test hypotheses, or convert social life into numbers.”*

Berdasarkan pendapat Neuman tersebut, pendekatan kualitatif dapat dikatakan sebagai proses penggunaan bahasa kasus dan konteks serta bricolage untuk memeriksa proses sosial dalam konteks sosial. Selain itu dapat digunakan untuk melihat interpretasi atau penciptaan makna dalam pengaturan tertentu. Melihat kehidupan sosial dari berbagai sudut pandang dan menjelaskan bagaimana orang membangun identitas. Untuk penelitian kualitatif jarang menggunakan variabel atau menguji hipotesis, bahkan mengubah kehidupan sosial menjadi angka.

Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah serangkaian langkah-langkah prosedural dan sistematis yang menggambarkan kegiatan penelitian. Untuk itu perlunya fokus penelitian dalam setiap proses penelitian. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

Pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan beberapa point penting terkait dengan hal-hal berikut ini:

1. Pelaksanaan pengawasan penerimaan pajak. Untuk melihat efektivitas pelaksanaan pengawasan peneliti menggunakan instrument Siagian (Siagian, 2008:137) yang diantaranya meliputi:
 - a. Standar hasil yang ingin dicapai

Standar hasil yang ingin dicapai adalah hal yang sangat fundamental karena terhadap standar itulah penyelenggaraan berbagai kegiatan dibandingkan.

- b. Anggaran
Anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan dengan uang. Dengan demikian, anggaran merupakan pernyataan tentang hasil-hasil yang diharapkan.
 - c. Data Statistik
Analisis statistic dari berbagai segi operasional suatu organisasi adalah alat pengawasan yang sangat penting bagi manajemen.
 - d. Laporan
Laporan adalah bentuk pengawasan jarak jauh yang dilakukan baik secara tertulis maupun lisan
 - e. Auditing
Auditing adalah usaha verifikasi yang sistematis dan ditunjukkan pada berbagai segi operasional dan organisasi.
 - f. Observasi Langsung
Observasi langsung merupakan tindakan yang mengamati situasi untuk memperoleh masukan yang sangat penting baginya dalam usaha menentukan tindakan korektif apa yang perlu diambilnya.
2. Entitas pendorong yang secara simultan saling berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pengenaan pajak *youtubers*
 3. Entitas penghambat yang secara simultan saling berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pengenaan pajak *youtubers*.

A. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya meneliti adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang objektif, valid, dan realible tentang suatu hal yang dibutuhkan (Sugiyono, 2018:2). Neuman (2014:477) menyatakan bahwa sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan gambar-gambar yang didapatkan dari dokumen-dokumen, pengamatan dan tulisan-tulisan, rekaman suara atau video, gambar-gambar atau foto. Apabila dilihat dari sumber datanya, maka peneliti dapat mengumpulkan data dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara/interview kepada setiap informan yang memiliki aspek penting terkait hal pengenaan pajak Youtubers baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun interview ini akan dilakukan berdasarkan fokus penelitian peneliti. Sehingga, interview yang akan dilaksanakan tidak melebar luas ke semua aspek.

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Studi Kepustakaan, yakni peneliti mengumpulkan data dengan memperoleh informasi dari buku-buku, artikel-artikel, jurnal, peraturan-peraturan perpajakan dan literatur lainnya yang berhubungan dengan laporan proposal.
2. Teknik Dokumentasi, yakni peneliti memanfaatkan sumber-sumber data berupa catatan dan dokumen. Catatan dan dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai saksi dari kejadian-kejadian tertentu atau sebagai bentuk pertanggung jawaban untuk keperluan penelitian. Peneliti mengumpulkan catatan dan dokumen yang perlu untuk dianalisis. Dokumentasi berbentuk data yang sudah jadi misalnya seperti catatan, rekaman yang dipaparkan oleh informan pada saat wawancara.
3. Observasi, yakni peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena, peristiwa, atau kejadian dilokasi penelitian. Melalui observasi, dimungkinkan peneliti mendeskripsikan apa yang sedang terjadi, siapa dan apa yang terlibat, kapan dan dimana sesuatu itu terjadi, bagaimana mereka terjadi, dan mengapa sesuatu itu terjadi, paling tidak dari sudut pandang peneliti ketika mereka melakukan sesuatu dalam situasi tertentu.

Penentuan infoman pada pendekatan penelitian kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, dalam penelitian ini topik penelitian berhubungan dengan analisis efektivitas pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima youtuber pada Google Asia Pasific Pte. Ltd Tahun 2018.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Wahyuni (2012:33) *Purposive Sampling* adalah salah satu strategi pengambilan sampel yang paling umum dalam memilih kelompok peserta sesuai dengan kriteria yang dipilih relevan dengan pertanyaan penelitian tertentu.

Berdasarkan penjelasan mengenai informan atau narasumber yang dikemukakan Wahyuni, maka yang dijadikan informan atau narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 5 (Lima). Adapun kelima informan tersebut meliputi :

Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, 2 (dua) Youtuber, dalam hal ini youtuber yang dimaksud adalah youtuber yang telah menerima penghasilan dari Google Adsense serta 1 (satu) Dosen Akademisi.

Teknik analisis data kualitatif diperlukannya uji validitas dan reabilitas data kualitatif. Menurut Creswell (2010:246) validitas data kualitatif merupakan pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu, sementara reabilitas data kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain.

Pada penelitian ini model analisis data yang digunakan peneliti adalah model Miles dan Huberman. Model analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Adapun Langkah yang peneliti gunakan dalam menganalisis data kualitatif menurut model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018:246) meliputi 3 (tiga) hal antara lain Reduksi Data, penyajian data (data display), dan conclusion drawing/verification.

Penelitian ini berlokasi pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Unit Kerja Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan yang beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Gedung Utama Lantai 8 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data sekunder yang peneliti peroleh dari Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dalam mengawasi pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan youtubers adalah data kepatuhan WP youtuber dan data analisis perhitungan penghasilan youtuber berdasarkan *viewmails*.

a. Data Kepatuhan WP Youtuber

Berikut tampilan data kepatuhan WP yang dianalisis langsung oleh Direktorat PKP berdasarkan 250 *youtubers* tertinggi menurut *sosialblade*.

Tabel 2
Tabel Kepatuhan WP OP dari 250 Subscriber tertinggi di Indonesia
 Sumber : Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

Data Sosial blade 250 Besar	Jenis WP	Jumlah	Tahun Terdaftar				Pelaporan SPT (Tahun Pajak)						
			<2017	2017	2018	2019	2017			2018			
							Wajib Lapo r	Lapor	Omzet Dibawah Potensi Youtub e	Wajib Lapor	Lapor	Omzet Dibawah Potensi Youtub e	
Youtu bers	Badan	58											
	OP	95											
	NPW P	49	37	4	5	3	37	17	16	41	10	9	
	Tidak Ber NPW P	46											

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa selama dua tahun terakhir yakni tahun 2017 dan tahun 2018, pihak Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan telah mengawasi potensi pajak *youtubers* dengan cara mengidentifikasi status Wajib Pajak dari 250 *subscriber* tertinggi. Hasil pengidentifikasian menyatakan bahwa sebanyak 58 akun berstatus WP badan, sebanyak 95 akun berstatus WP OP, dan sebanyak 97 akun tidak dapat teridentifikasi dikarenakan nama akun youtube sedikit unik dan konten video yang diunggah tidak menampakkan siapa pemilik akun tersebut.

Akun-akun yang berstatus sebagai WP OP dikelompokkan menjadi dua bagian yakni yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Pada Tahun 2017 terdapat sebanyak 37 WP *youtubers* yang memiliki NPWP. Dari data tersebut, hanya 17 WP yang melaporkan penghasilannya dalam SPT Tahunan. Dari 17 WP ini yang melaporkan penghasilan yang dibawah omzet potensi youtube ada sebanyak 16 WP, dan sisanya melaporkan penghasilan omzetnya diatas potensi *youtube*.


Pada Tahun 2018 WP *youtuber* yang teridentifikasi memiliki NPWP menjadi 41 WP. Dari data tersebut, hanya 10 WP yang melaporkan penghasilannya dalam SPT Tahunan. Dari 10 WP ini yang melaporkan penghasilan dibawah omzet potensi youtube ada sebanyak 9 WP dan sisanya melaporkan penghasilan omzetnya diatas potensi *youtube*.

Uraian-uraian diatas menggambarkan bahwa pertumbuhan Akun-akun *youtube* yang berstatus sebagai Wajib Pajak OP mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018, meskipun begitu bentuk kesadaran WP dalam melaporkan penghasilan adsense dalam SPT Tahunan mengalami penurunan sebanyak 7 WP dari tahun 2017.

b. Data Perhitungan Penghasilan *Youtubers* berdasarkan *Viewmail*

Untuk menghitung penghasilan *youtubers*, pihak Direktorat Jenderal Pajak memiliki perhitungan sendiri. Hasil dari analisis perhitungan tersebut kemudian nantinya menjadi pembanding dengan penghasilan yang dilaporkan *youtubers* pada SPT Tahunan.

Adapun perhitungan penghasilan *youtubers* berdasarkan *viewmails* dilihat dari 1 (satu) konten video. Permisalan Akun *youtube* Redjeki Agoestyowati, pada akun tersebut terdapat gambaran sebagai berikut.



Gambar IV.3
Viewers konten video Redjeki Agoestyowati
Sumber : Akun Youtube Redjeki Agoestyowati
Diakses pada tanggal 17 Agustus 2019

Berdasarkan gambar IV.3 diatas yang menjadi dasar perhitungan penghasilan *youtuber* ialah jumlah *viewers*. Jumlah *viewers* dalam video bu Redjeki Agoestyowati yakni sebesar 188.000 *view*. Jika

menggunakan perhitungan penghasilan per 1000 *views*, maka yang paling penting kita ketahui adalah berapa USD yang bisa kita peroleh untuk 1000 *view*.

Dilansir dari Kompas TV (13 Agustus 2019) pendapatan per 1000 views untuk Negara Indonesia ialah sekitar 0,3 – 0,8 USD. Nilai ini relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan Negara Amerika Serikat (1 – 7 USD). Sehingga, untuk perhitungan penghasilannya kebanyakan mengambil nilai rata-rata per 1000 views yakni 0,5 USD (Nilai tengah). Jika dirupiahkan berdasarkan Kurs Menteri Keuangan periode waktu 14 Agustus 2019 – 20 Agustus 2019 (1 USD = Rp. 14.253), maka untuk 0,5 USD per 1000 views para youtuber dapat memperoleh sekitar Rp. 7.127.

Sebagai contoh Video bu Redjeki Agoestyowati yang memiliki 188.000 view pada Gambar IV.3, maka perhitungannya adalah sebagai berikut.

Penghasilan yang diperoleh = $188.000/1.000 \times 7.127 = \text{Rp. } 1.339.876/\text{video}$

Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan *AdSense* yang diterima *Youtubers* pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018

Dalam menganalisis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak atas potensi pajak penghasilan yang timbul pada penghasilan *youtubers*, peneliti menggunakan instrument pengawasan yang dikemukakan Siagian yang meliputi standar hasil, anggaran, data statistik, laporan, auditing, dan observasi langsung.

Terkait dengan standar hasil yang diharapkan, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, Direktorat Jenderal Pajak khususnya seksi potensi setor perdagangan dibawah naungan Direktorat PKP mengharapkan agar terjadinya kerjasama antara pihak Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak Google. Kerjasama ini diharapkan agar Google dapat memberikan data *youtubers* yang terdaftar secara legal dan mau menjadi pemungut atau pemotong pajak penghasilan *adsense*. Hal ini selaras pula dengan harapan WP *youtubers* (informan 2) yang menginginkan jika penghasilan *adsense* dipotong oleh pihak Google dengan tujuan untuk mempermudah WP *youtubers*. Namun, permohonan kerjasama tersebut belum terjadi atau belum adanya persetujuan pasti dari pihak Google

Terkait dengan anggaran, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, anggaran yang dimaksud adalah hasil yang telah didapatkan selama DJP selama melakukan pengawasan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan *youtubers* di dua tahun terakhir, dimana di tahun 2017 dan tahun 2018 menggambarkan secara data pada tabel IV.2 bahwa tingkat kesadaran akan kewajiban perpajakannya masih dikategorikan minim. Hal ini diakibatkan DJP hanya melakukan pengawasan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan *youtubers* yang berada di 250 subscriber tertinggi saja. Sedangkan berdasarkan hasil observasi peneliti pada web *sosialblade* masih banyak *youtuber* yang tidak berada di 250 subscriber tertinggi tapi menerima penghasilan diatas batas PTKP dan rutin menerima *adsense* setiap bulan. Kelolosan pengawasan ini diakibatkan juga karena DJP tidak memiliki database yang menyatakan jumlah *youtubers* secara keseluruhan. Sehingga hal ini sesuai dengan argument para akademisi selaku informan 4 dan 5 dalam penelitian Saya yang menegaskan bahwa pengawasan DJP terkait dengan potensi yang timbul atas penghasilan *youtubers* belum efektif meskipun potensi pajaknya tinggi.

Terkait dengan data statistik, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, DJP melakukan pengawasan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan *youtubers* dengan cara menghitung penghasilan *youtubers* dari berapa *view* atas setiap videonya atau lebih dikenal dengan sebutan *viewmails*. Dasar perhitungan penghasilan tersebut, nantinya dilakukan *comparing* dengan data pajak dan penghasilan yang dilaporkan WP *youtubers* dalam SPT Tahunan.

Tampaknya pelaksanaan *Comparing* ini tidak dapat berjalan dengan baik, dikarenakan rumus *viewmails* tidak ekuivalen dengan bukti pembayaran (gambar I.2) yang peneliti peroleh dari salah satu informan. Jika dilakukan perbandingan, pada bukti pembayaran yang diterima Redjeki Agoestyowati (informan 3) atas penghasilan *adsense* bulan juni yang diperoleh mencapai \$338,24. Apabila dirupiahkan dengan Kurs Menteri Keuangan periode 19 juni 2019 – 25 juni 2019 (Rp. 14.228) mencapai Rp. 4.832.773. Sedangkan jika menggunakan rumus dari perhitungan *viewmails* terdapat gambaran penghasilan sebagai berikut.

Tabel IV.3
Perhitungan Penghasilan bu Asti menggunakan Per 1000 Views

No	Judul Video	View	Perhitungan Penghasilan (Rp)
1	Dari Kampung halaman ku ucapkan selamat Hari Raya	167	1.188
2	Selamat Hari Raya Idul Fitri	243	1.729
3	Happy Eid Mubarak Dear All	483	3.436
4	Learn English and Indonesian	330	2.348
5	Learn English and Indonesian	1.600	11.382
6	Bahasa Inggris gaul untuk anak milenial	585	4.162
7	Learn English and Indonesian	433	3.080
8	Selamat Hari Raya Idul Fitri dari Negeri Sebrang	306	2.177
9	Parade Ondel-ondel di Jakarta	309	2.198
10	Museum Kebangkitan National	89	633
11	Museum Sumpah Pemuda	108	768
12	Learn English Conversation	588	4.183
13	Learn English	1.100	7.825
14	Sayup-Sayup terdengar Takbir	277	1.971
15	Video Selamat Hari Raya Idul Fitri	764	5.435
16	Learn English and Indonesian Phrases	3.600	25.610
17	Membuat Singkong Thailand	212	1.508
18	Learn English and Indonesian	267	1.899
19	Video Ucapan untuk Idul Fitri	1.200	8.537
20	Learn English and Indonesian	546	3.884
21	Learn English and Indonesian	560	3.984
22	Selamat Hari Raya Idul Fitri	227	1.615
23	Pelatihan Bahasa Inggris untuk Guru	195	1.387
24	Learn English Conversation About Indonesian Food	178	1.266
25	Video Ucapan Selamat Hari Raya Idul		

	Fitri (sedih)	7.200	51.221
26	Video Selamat Ucapan Lebaran	1.200	8.537
27	Learn English about Useful	628	4.468
28	Taqabbalallahu Minna Wa Minkum	1.600	11.382
29	Video Happy Eid Mubarak	406	2.888
30	Youtube Sharing With Felipe Valdes	245	1.743
31	Video Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Sahabat	1.300	9.248
32	Video Ucapan Lebaran	985	7.007
33	Video Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri Untuk keluarga	2.200	15.651
34	Video Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dalam Bahasa Inggris	1.500	10.671
35	Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Gaul	2.100	14.939
36	Learn English and Indonesian Traditional Food	188	1.337
37	Learn English about Sleep Expressions	972	6.915
38	English Presentasion	328	2.333
39	Learn English about Silent	520	3.699
40	Sidang Tugas Akhir Hari Pertama di Politeknik	868	6.175
Total Penghasilan Bu Asti			260.422

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan data yang tertera pada akun Redjeki Agoestyowati, 2019

Berdasarkan gambaran di atas, kesenjangan ini yang sering terjadi dan dialami oleh pihak DJP dalam mengawasi pengenaan pajak penghasilan yang timbul atas penghasilan *youtubers*. Sehingga, terjadinya *miss* persepsi yang dimaksud Direktorat PKP dalam wawancara adalah karena data analisis dapat meleset lebih kecil bahkan lebih besar dikarenakan tidak mengetahui secara pasti dan benar-benar bagaimana cara Google memperhitungkan penghasilan *youtubers*.

Terkait dengan laporan, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, normatifnya pelaporan SPT dapat membantu DJP dalam mengawasi wajib lapor, akan tetapi jika kasusnya seperti informan 2 penghasilan yang dilaporkan sedikit susah untuk diidentifikasi dikarenakan informan 2 memiliki penghasilan utama dari jasa sebagai Dosen Bahasa Inggris. Sedangkan, apabila kasusnya Informan 3 yang melaporkan penghasilannya dalam SPT Tahunan, hal inilah yang dapat mempermudah DJP untuk mengetahui asli penghasilan adsense yang diperoleh *youtubers*. Meskipun begitu, tindakan yang dilakukan yang telah dilakukan informan 2 selaras dengan pemahaman informan 4 bahwa “Setiap Subjek Pajak yang memenuhi unsur subjektif wajib dikenakan pajak dan melaporkan penghasilannya dalam SPT Tahunan meskipun sumbernya berasal dari digital.”

Terkait dengan auditing, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, Verifikasi pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan *youtubers* diberlakukan layaknya pengenaan pajak pekerja bebas kategori pekerja seni yakni dengan menggunakan NPPN (Norma Perhitungan Penghasilan Netto). Hal ini sesuai dengan pernyataan pihak akademisi (informan 4 dan 5) bahwa pengenaan pajak penghasilan yang

cocok adalah pekerja seni kategori pekerja bebas, karena *youtubers* merupakan subjek pajak yang menerima penghasilan dari pihak Google yang bersifat tidak terikat. Kedua argument diatas memiliki kesesuaian dengan yang dilakukan salah satu informan *youtubers* (informan 2) yakni penghasilan yang diperoleh dari *youtube* dilaporkan sebagai penghasilan lain-nya meskipun informan 2 menerima penghasilan adsense setiap tanggal 22 untuk setiap bulannya.

Terkait dengan observasi langsung, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, pihak Direktorat PKP melakukan pengidentifikasian WP dari 250 Subscriber tertinggi untuk membantu meningkatkan kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini selaras dengan argumen akademisi (informan 4), dimana observasi langsung diperlukan untuk mengikuti sudah sampai mana kepatuhan dari WP sendiri terkait dengan potensi-potensi pajak baru.

Berdasarkan enam instrument diatas, peneliti menganalisis bahwa terdapat empat ketimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pengawasan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan *youtuber* yang dilakukan oleh Direktorat PKP. Pertama, untuk standar hasil yang diharapkan belum ada persetujuan dari pihak Google. Kedua, untuk hasil pengawasan yang telah dilakukan pengidentifikasiannya tidak dilakukan secara menyeluruh dikarenakan DJP tidak memiliki *database* jumlah *youtubers* yang terdaftar secara legal. Ketiga, *compar data* yang dilakukan DJP antara perhitungan *viewmails* dengan penghasilan yang dilaporkan tidak ekuivalen sehingga terjadi *miss* perkiraan. Keempat, pelaporan SPT yang dilakukakan WP *youtubers* membantu DJP jika penghasilan *adsense* merupakan penghasilan utama. Sedangkan untuk intrumen auditing (verifikasi) dan observasi langsung sudah membaik. Lebih banyaknya ketimpangan dari pada kesesuaian membuat peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum efektif.

2. Entitas Penghambat dalam Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan *Adsense*

Hambatan merupakan halangan yang membatasi atau menghalangi suatu hal untuk mencapai sasaran dan suatu tujuan pelaksanaan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa hambatan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan *youtubers* adalah tidak adanya informasi *database* terkait berapa *youtubers* yang telah menerima penghasilan adsense dari Google secara legal dan terdaftar, sehingga pengidentifikasian status WP *youtubers* dilakukan secara tidak menyeluruh dikarenakan hanya berdasarkan 250 subscriber tertinggi. Selain itu, hambatan lain yang dihadapi adalah skema perhitungan penghasilan adsense yang dilakukan Google tidak diketahui pasti oleh Direktorat PKP dikarenakan kerjasama yang diajukan belum disetujui oleh pihak Google.

3. Entitas Pendorong dalam Pelaksanaan pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan *Adsense*

Upaya merupakan suatu cara untuk mengatasi hambatan yang telah dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan adapun upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan sosialisasi pengenalan pajak penghasilan yang timbul atas penghasilan *adsense youtubers* kepada para influencer termasuk juga *youtuber*. Upaya ini dibantu oleh bagian P2Humas dan sudah berjalan sejak beberapa bulan terakhir. Upaya lain yang dilakukan DJP ialah mulai mendiskusikan bagaimana cara untuk nanti kedepannya Google mau menjadi pemungut dan pemotong pajak penghasilan baik didalam Negeri dan diluar Negeri dengan melakukan kerjasama. Jika nantinya Google menolak maka cara lain ialah melalui jalur regulasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah ditemukan pada bab-bab sebelumnya dan dari hasil analisis peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mengawasi potensi pajak yang timbul atas penghasilan *adsense* tidaklah efektif. Akan tetapi selama ini Direktorat PKP telah melakukan pengawasan dengan 2 cara, yakni diantaranya adalah mengidentifikasi status WP

- dari para youtubers dan melakukan *comparing* data antara perhitungan penghasilan yang dilakukan Direktorat PKP dengan data penghasilan adsense yang dilaporkan *youtubers* pada SPT tahunan.
2. Entitas penghambat secara simultan yang saling berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan youtubers ada 2, yakni diantaranya adalah pihak Direktorat PKP tidak memiliki data WP *youtuber* keseluruhan sehingga pengidentifikasian kepatuhan WP *youtuber* tidak menyeluruh dan skema perhitungan penghasilan *adsense* yang dilakukan Google tidak diketahui oleh Direktorat PKP.
 3. Entitas Pendorong secara simultan saling berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan *youtubers* ada 2, yakni diantaranya adalah mensosialisasikan pengenaan pajak penghasilan yang timbul atas penghasilan *adsense* kepada para *youtubers* dan menindaklanjuti kerjasama dengan pihak Google dari jalur regulasi.

Adapun saran-saran yang dapat peneliti usulkan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

1. Permohonan kerjasama antara pihak DJP dengan pihak Google belum adanya kepatian yang jelas, oleh karena itu sebaiknya pihak DJP lebih gesit untuk mempertimbangkan respon dari Google karena telatnya mengambil tindakan dapat menyebabkan pengawasan DJP menjadi tidak baik.
2. Direktorat Jendral Pajak khususnya Direktorat P2Humas dalam melakukan edukasi pengenaan pajak penghasilan yang timbul atas penghasilan adsense kurang menyeluruh, oleh karena itu sebaiknya perlunya meningkatkan sosialisasi yang dilakukan dengan cara menyeluruh artinya adanya perwakilan dari para youtubers di seluruh penjuru Indonesia agar tercapainya tujuan DJP yakni lebih mudah untuk mengawasi potensi pajak *youtubers*.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J.W. 2010. *Research Desain: Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Darminto, Dwi Prastowo dan Rifka Julianty. 2002. *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Manfaat*. Yogyakarta: AMP-YKPN.
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.
- Gunadi, Djoned. 2005. *Administrasi Pajak*. Jakarta: BPPK DEPKEU RI.
- Herujito, Yayat M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Harahap, Sofyan Syarif. 2004. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Sofyan Syarif. 2011. *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju.
- Kadarman, 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : Prenhalinndo.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gaya Media.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Komarudin. 2001. *Ensiklopedia Manajemen Edisi IX*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mufiz, Ali. 2004. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara Edisi Ke-1*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.

- Neuman, W. Lawrence. 2014. *Social Research Methods Qualitative And Quantitative Approaches*. Boston: Allynand Bacon
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pandiangan, Liberti. 2007. *Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosenbloom, David H et al. 2015. *Public Administration: Understanding Management, Politics, And Law In The Public Sector, Eighth Edition*. Singapore: Internasional Edition.
- Siagian, Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama)*. Jakarta: Binapura Aksara.
- Soemitro, Rochmat. 2009. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco.
- Stake, Robert E. 2010. *Qualitative Research Studying How Thinks Work*. New York: Guilford Press.
- Suandy, Early. 2011. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno, Agoes. 2014. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Edisi 4 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyuni, Sari. 2012. *Qualitative Research Method, Theory And Practice*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2019. *Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak*. [www. Pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Diakses 25 Juli 2019.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2019. *Logo Direktorat Jenderal Pajak*. [www. pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Diakses 27 Juli 2019.
- Fayol, Hendry. 2013. *Pengantar Administrasi dan Fungsi-Fungsi Manajemen*. [http://PengantarAdministrasi-dan fungsi-fungsi manajemen.htm](http://PengantarAdministrasi-dan-fungsi-fungsi-manajemen.htm). Diakses 4 April 2019.
- Jumlah Youtubers yang mendaftar Google Adsense mencapai 250 akun*. [www. Sosialblade.com](http://www.Sosialblade.com). Diakses 13 Agustus 2019.
- Kompas TV. 2019 . *Pendapatan per-1000 views untuk Negara Indonesia*.
- Penghasilan 10 Subscriber tertinggi berdasarkan sosialblade*. [www. Sosialblade.com](http://www.Sosialblade.com). Diakses 13 Februari 2019.
- Damopoli, Inca Nadya. 2017. *Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Youtubers Dan Selebgram Dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan*. (Jurnal Lex Privatum Vol. V/ No. / Mei/2017).
- Oktapyani, Ni Putu ANggie dan Sagung Putri Me Purwani. *Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Kegiatan Endorsment Dalam Media Sosial*. (E-Journal Universitas Udayana).
- Peter Funchteiner and Kris Portz. *A Case Study Of Accounting And Tax Treatment Of Celebrity Endorsment Contracts*. (Journal Of Business Cases And APlication Volume 20)
- Resista Vikaliana ,et. al (Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas ...)*

Vikansari, Ni Putu Suci dan I Wayan Parsa. 2019. *Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer di Platform Media Sosial Youtube*. (E-Journal Universitas Udayana Vol. 7 No.1, Maret 2019).

Wijaya, Suparna dan Eka Abid Mahatma. 2017. *Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan Dari Penggalan Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtubers*. (Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 1 No. 2 Tahun 2017).

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.

Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan. 2019. *Tabel Kepatuhan WP OP dari 250 Subscriber tertinggi di Indonesia*. Direktorat Jenderal Pajak.

Agoestyowati, Redjky. 2019. *Tanda terima pembayaran penghasilan adsense*.